



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lohuo, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lohuo. Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 4 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 4 Juni 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.----Bahwa para Pemohon hendak menikahakan anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 26 Oktober 2001 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PLTU Tomilito, tempat tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. dengan calon Istrinya yang bernama **ANAK** umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Soklat. Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat kan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak dua tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah tidak bisa di pisahkan lagi. karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan sudah hamil 3 bulan;

4.-----Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-129/Kua.30.04.06/PW.01/06/2020 tanggal 3 Juni 2020;-----

5.-----Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----

6.-----Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;-----

7.--Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PLTU Tomilito dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

8.-----Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **ANAK**;-----
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki (anak para Pemohon) bernama **ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa benar ia adalah anak para Para Pemohon (**Pemohon I dan Pemohon II**);-----

-----Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;-----

- Bahwa ia akan dinikahkan oleh para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **ANAK**;-----

-Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **ANAK** sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istrinya telah hamil 3 (tiga) bulan;-----

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia dan keluarganya telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besar calon istrinya terutama orang tua calon istrinya;-----

---Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

-----Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;

-----Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;--

--Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 19 (sembilan belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;-----

- Bahwa ia telah bekerja sebagai buruh harian dengan rata-rata penghasilan perbulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istrinya yang bernama **ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa ia sebagai calon istri telah mengenal para Pemohon dan anak para para Pemohon yang bernama ANAK sebagai calon mertua dan calon suaminya;-----

-----Bahwa ia telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa ia akan dinikahkan oleh para Pemohon dengan anak mereka yang bernama **ANAK**;

--Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak para para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para para Pemohon (calon suaminya) karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan dirinya sudah hamil 3 (tiga) bulan;-----

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa ia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah dilamar oleh anak para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----

--Bahwa ia dan anak para para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-----Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suaminya;-----

-----Bahwa ia berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1.-----Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Wahab Tahir bin Nomor 7505071311180002 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.Fotokopi Ijazah anak atas nama Julkifli Tahir Nomor Induk Siswa 0019056909 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh SDN Inpres

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalyang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;-----

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171092403610001 tanggal 13 November 2018 atas nama Wahab Tahir dengan alamat Dusun Lohuwu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171096104690053 tanggal 14 November 2018 atas nama Asni Saleh dengan alamat Dusun Lohuwu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----

5. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-129/Kua.30.04.06/PW.01/06/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberitanda P.5;-----

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-130/Kua.30.04.06/PW.01/06/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberitanda P.6;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua (nenek kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istrinya maupun orang tua calon istri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa anak para para Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (**ANAK**) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak para

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan calon pengantin perempuan hamil 3 (tiga) bulan, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara anak para Para Pemohon (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.6,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Ijazah Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama ANAK usianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Tomilito;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6, berupa Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat Penolakan Pernikahan dan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang lelaki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

-----Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain;-----

-----Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

-----Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, namun

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak para Pemohon yang bernama **ANAK-** yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh para Pemohon, anak para Pemohon, calon istrinya serta kedua orang tua calon istri anak para para Pemohon sebagai berikut:-----

➤ Calon istri anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

➤ Keluarga calon istri sudah mendesak para Pemohon agar segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya;-----

➤ Anak para Pemohon (calon suami) telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

----- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.6) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **ANAK**;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas-ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.Hi.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Drs. Halim A.R. Molou, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon;-----

Hakim

Makbul Bakari, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Halim A.R. Molou, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.300.000,-
4. PNBP Panggilan para Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.416.000,- (empat ratus enam belas- ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)